

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menerapkan asas-asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen terdiri dari 5 asas, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang akan digunakan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, kedua asas ini diwujudkan melalui adanya Bab II (Tanggung Jawab Pengangkut dan Besaran Ganti Kerugian), serta Bab III (Wajib Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut). Kedua bab ini memang berisi mengenai kewajiban bagi pelaku usaha. Namun, asas kemanfaatan tetap ada atau diterapkan, karena kewajiban bagi pelaku usaha, adalah hak bagi konsumen. Dengan adanya kedua bab ini,

konsumen memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, dengan tetap dibatasi oleh hukum positif yang berlaku.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, asas ini diwujudkan melalui adanya bab IV (Batas Tanggung Jawab Pengangkut).

Bab ini menunjukkan adanya asas keadilan dan keseimbangan, dikarenakan bab mengenai batasan tanggung jawab pengangkut menjadi suatu hal yang dirasa adil oleh pelaku usaha. Batasan tanggung jawab pengangkut juga mencerminkan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, berupa batasan tanggungjawabnya terhadap konsumen. Ini menunjukkan adanya keadilan dan keseimbangan, antara hak dengan kewajiban pelaku usaha.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin bahwa ada kepastian hukum. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, asas ini

diwujudkan melalui adanya bab V(Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian), VI(Penyelesaian Sengketa), VII(Evaluasi, Pelaporan, Pengawasan), dan bab VIII(Sanksi).

Dengan adanya tatanan dan aturan yang lebih jelas mengenai tata cara penyelesaian sengketa, pengajuan gugatan ganti rugi, evaluasi, pelaporan, pengawasan serta sanksi menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, melihat bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 terkandung pasal-pasal yang mencerminkan asas perlindungan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 menerapkan asas perlindungan konsumen.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Bagi para pelaku usaha, dalam melaksanakan perlindungan konsumen, hendaknya konsisten dan berkelanjutan dalam menegakkan hak dan kewajiban, baik sebagai pelaku usaha, maupun hak dan kewajiban konsumen.
2. Bagi para konsumen, agar lebih menyadari akan haknya sendiri, serta meningkatkan pendidikan dan pengetahuan hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen. Hal ini sangat penting, mengingat, melaksanakan perlindungan konsumen juga berarti melakukan suatu langkah besar dalam tindakan menyejahterakan rakyat maupun pembangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana,
- Arrasjid, Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Balai Pustaka, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin : FH Unlam Press.
- Fuady, Munir, 2002, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Ridwan, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kristiyanti, Cellina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta :Penerbit UAJY.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* , Jakarta : PT Gramedia.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara